

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pelaksanaan Rehabilitasi DAS sudah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOMOR P.59/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, yang menyatakan bahwa Rehabilitasi DAS dimulai dari tahapan perencanaan, persiapan lahan, penanaman, dan perawatan sampai dengan tahap serah terima.
2. Desa Bigaran berpotensi besar sebagai lokasi Rehabilitasi DAS akibat dari laju penggundulan hutan yang semakin cepat, infrastruktur jalan menuju Desa Bigaran cukup memadai, sehingga memudahkan mobilisasi sumber daya dan material untuk Rehabilitasi DAS, selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat sangat setuju dengan pelaksanaan program rehabilitasi DAS.
3. Dari perhitungan menggunakan skala likert dengan jumlah 25 responden sebagai partisipan rehabilitasi DAS dalam penelitian ini mendapat skor 4,32 yang termasuk ke dalam skala sikap kategori “Sangat Setuju”.
4. Dari perhitungan menggunakan skala likert dengan jumlah 25 responden sebagai Non - partisipan rehabilitasi DAS dalam penelitian ini mendapat skor 4,28 yang termasuk ke dalam skala sikap kategori “Sangat Setuju”.

B. Saran

1. Perlu sosialisasi lebih lanjut terkait sistem pelaksanaan program rehabilitasi DAS untuk mengurangi mispersepsi masyarakat dengan pembagian bibit gratis, sehingga tanaman rehabilitasi DAS ditanam sesuai pada lahan yang dipetakan.
2. Perlu diadakannya Penelitian lebih lanjut mengenai motivasi dan partisipasi masyarakat Desa Bigaran terhadap program rehabilitasi DAS.